

Abstrak

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kekuatan hukum akta notaris yang dibuat secara elektronik dan untuk menganalisis pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta secara elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan akta notaris apabila sertifikasi yang tercantum dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 maka sertifikasi yang dimaksud bukanlah akta otentik. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE maka tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Sementara tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta elektronik menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*).

Kata kunci: akta; elektronik; notaris

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Dalam rangka mencapai status berdasarkan hukum tersebut, diperlukan penegakan hukum untuk menegakkan dan menegakkan hukum yang berlaku. Penegakan hukum adalah faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat. Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah hakim, jaksa, notaris, dan polisi. Mereka adalah para pembela kebenaran dan keadilan yang ikhlas menjalankan niat baiknya sehingga penegak hukum merupakan profesi pilihan dan panggilan untuk mengabdikan diri di bidang hukum (Asshiddiqie, 2012).

Notaris memiliki kewenangan untuk mengesahkan akta otentik. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Redaksi kalimat "di tempat di mana akta dibuat" dalam pasal tersebut berkaitan dengan tempat kedudukan Notaris. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), salah satu yang diatur rinci dan tegas dalam UUJN adalah pembuatan akta harus berhadapan langsung dengan notaris di tempat kedudukannya. Berdasarkan hal tersebut, maka kehadiran fisik di hadapan notaris adalah syarat autentik. Roh dari akta otentik di Indonesia adalah adanya pertemuan fisik antar Notaris dan para pihak (Sinaga, 2015).

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Tidak hanya kewenangan, namun notaris juga memiliki kewajiban yang sifatnya administratif kantor sebagaimana diatur dalam Pasal 16 undang-undang jabatan notaris. Sementara berdasarkan peraturan jabatan notaris yakni Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf (b), Pasal 58, 59, 63 dan 65 UU tentang Jabatan Notaris, notaris bertanggung jawab menyimpan akta dan protokol notaris sepanjang hayat jabatannya dan akan diteruskan oleh notaris berikutnya yang menggantikannya. Sementara, notaris itu sendiri tentunya cukup mempunyai keterbatasan dana, sehingga tidak dapat diasumsikan bahwa mereka memiliki pustakawan atau arsiparis yang dapat mendukung mereka dengan baik (Makarim, 2013).

Notaris era Revolusi Industri tidak luput dari *cyber notaries* yang diharapkan dapat lebih mudah memenuhi tugas dan kewajiban notaris publik. Istilah "*cybernotary*" pada mulanya dipahami sebagai notaris yang menjalankan tugas, tugas, dan wewenangnya dengan menggunakan teknologi informasi, khususnya dalam melakukan perbuatan (Mowoka, 2014). Konsep sederhana dari *cyber notary* adalah memberikan kerangka hukum bagi para pihak untuk bertindak baik dihadapan notaris (buku liburan atau buku liburan) dan notaris tidak lagi harus bertemu langsung atau pribadi di tempat tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan konferensi melalui teknologi informasi yang memungkinkan konsep *cybernotary* berdasarkan penjelasan di atas membuat manusia beradaptasi antara hukum dan teknologi (Ardiansyah et al., 2022).

Salah satu kewajiban notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya dengan baik, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Tujuan dari pembuatan akta dalam bentuk minuta akta adalah untuk menjaga dan menyimpan asli akta yang telah dibuat oleh notaris, dengan demikian apabila suatu saat terdapat penyimpangan, penyalahgunaan atau pemalsuan terhadap grose, salinan dan kutipan didalamnya maka dengan mudah dapat segera diketahui, kemudian notaris dapat langsung mencocokkan isi akta dengan aslinya.

Pada saat COVID-19 semua Notaris pun maka diharuskan WFH. Penyelenggaraan kegiatan WFH (*Work From Home*) bagi notaris di era pandemi tentunya berkaitan erat dengan sarana teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat menjadi solusi untuk tetap dapat melakukan kegiatan belajar mengajar, bekerja, dan negara selama masa pandemi COVID-19 termasuk kegiatan notaris. Kegiatan Notaris yang seharusnya jika ada perjanjian dan pertemuan untuk membahas sebuah akta pun harus dalam keadaan bertemu secara langsung atau bertatap muka, tetapi pada saat COVID-19, Notaris melangsungkan pertemuan tersebut melalui Zoom atau Platform internet lainnya. Dalam melakukan perbuatan hukum secara elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik sebagaimana yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 (UU ITE) (Benuf et al., 2019).

Layanan jasa hukum seperti Notaris yang mengalami dampak dari kebijakan PPKM darurat tidak masuk ke dalam sektor esensial yang menimbulkan permasalahan dapat diterapkan sistem kegiatan notaris secara elektronik, baik dari pembacaan dan penandatanganan akta autentik khususnya akta Notaris secara elektronik. Permasalahan yang ada yaitu:

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN Perubahan) mengatur adanya keharusan secara fisik untuk melakukan pembacaan akta autentik yang dihadiri oleh penghadap, saksi dan notaris, hal ini tentunya menimbulkan permasalahan karena harus adanya keberadaan fisik disaat ada kebijakan pembatasan fisik.
2. Pasal 5 ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa akta notaris dan akta PPAT tidak termasuk kategori dokumen atau informasi elektronik yang memiliki kekuatan alat bukti. Padahal apabila akta Notaris dan akta PPAT dapat dianggap sebagai dokumen elektronik yang mempunyai kekuatan alat bukti maka dimungkinkan penggunaan tanda tangan elektronik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Tanda tangan elektronik terbagi dua macam yaitu tanda tangan tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Tanda tangan yang tidak tersertifikasi mempunyai kekuatan pembuktian yang lemah

dibandingkan tanda tangan yang tersertifikasi. Sertifikasi tanda tangan elektronik diterbitkan oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik dan dibuktikan dengan sertifikat elektronik (Sihombing, 2020). Selama ini khususnya untuk akta Notaris terdapat hambatan dalam pembacaan dan penandatanganan akta secara elektronik karena dirasa tidak adanya kepastian hukum mengenai waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan jabatan notaris. Permasalahan tersebut tentunya menjadi hambatan bagi Notaris dalam melaksanakan jasa hukumnya secara optimal terutama di era pandemi COVID-19.

Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN hanya mengatur tata cara manual melalui pencatatan dan pengarsipan. Oleh karena itu, diharapkan penyelenggaraan pengarsipan Nota Elektronik dilengkapi dengan spesifikasi aplikasi sehingga dapat memenuhi seluruh ketentuan dan keberlakuan Nota Elektronik yang berlaku sehingga tetap sesuai dengan asas jabatan notaris untuk mendukung efektifitas dan efisiensi praktek notaris di Indonesia dan menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat.

Terkait dengan keabsahan terhadap akta Notaris yang dibuat secara elektronik dan kedudukan sebagai akta otentik, Uncitral Model Law on Electronic Commerce telah mengatur syarat keaslian pada suatu transaksi elektronik yang dimaksud adalah tidak berubahnya data pesan elektronik yang disepakati. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam bentuk aslinya yaitu:

1. Terdapat jaminan mengenai integritas informasi pada waktu pertama kali dituangkan dalam bentuk akhir sebagai suatu pesan data;
2. Informasi dapat ditampilkan kepada suatu pihak yang disyaratkan untuk ditampilkan terhadapnya.

Sebagaimana dalam penelitian Prayudicia Tantra Atmaja (2019) dengan judul “Keabsahan Akta Notaris Secara Elektronik Dalam E-Commerce”. Hasil penelitian menjelaskan tentang bagaimana Landasan hukum keberadaan akta notaris secara elektronik mengenai Akta notaris sebagai akta otentik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. sedangkan perbedaannya adalah penelitian milik Prayudicia Tantra Atmaja membahas tentang keabsahan akta notaris secara elektronik dalam e-commerce dan pada penelitian ini membahas tentang tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta secara elektronik. Penelitian Ismaul Mubarak (2016) dengan judul “Keabsahan Akta Otentik Berbasis-Dasarkan Dokumen Elektronik” dengan hasil penelitian tentang bagaimana keabsahan akta otentik notaris dengan elektronik dan bagaimana bukti-bukti dokumen elektronik terhadap keabsahan akta notaris. Sedangkan perbedaannya adalah tesis milik Ismail Mubarak membahas tentang akta otentik notaris berdasarkan dokumen elektronik dan pada tesis ini membahas tentang tanggung jawab notaris untuk akta minuta.

Pesan tersebut tidak boleh berubah sesuai dengan yang asli yang dibuat pada awal kesepakatan. Keaslian dari pesan data dilihat dari kestabilan muatan yang tidak bisa berubah dalam kondisi apapun. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang menjadi pokok utama dalam aturan tersebut yaitu terkait integritas informasi dan data yang termuat di dalam akta. Berdasarkan uraian tersebut, dapat menarik untuk diteliti dalam tesis ini dengan judul: **“Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Secara Elektronik”**

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan sekunder, Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim dan bahan hukum sekunder meliputi pendapat para pakar yang tertuang dalam berbagai literatur seperti buku, jurnal yang berhubungan dengan penelitian dalam tesis ini. Teknik pengumpulan penelitian ini diawali dengan studi dokumen dan teks Kemudian mengatur klasifikasi dokumen hukum dan selain itu dan Hasil pengolahan sumber-sumber hukum tersebut kemudian digali secara mendalam untuk memperkuat argumentasi dalam perumusan kesimpulan hukum. Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis empiris. Sementara Teknik analisis bahan hukum yang digunakan merupakan analisis deduktif.

Hasil Dan Pembahasan

Kekuatan Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik

Suatu akta, menurut rumusan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk mendapatkan otentisitas sebagai akta otentik, haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: Akta dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan Pejabat umum itu harus mempunyai wewenang membuat akta.

Akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat sempurna, karena akta Notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yang merupakan kemampuan akta itu untuk memberikan keabsahannya sebagai akta otentik, kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*) yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul diketahui dan didengar oleh Notaris dari keterangan oleh para pihak yang menghadap, yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris, dan kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*) yang merupakan tentang kepastian tentang materi suatu akta (Adjie, 2008).

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah akta otentik, maka persoalan pembuktiannya hanyalah mengenai keaslian tanda tangan pejabat dalam akta. Menurut Pasal 138 RiB/164 RDS (Pasal 148 KUHPerdata), pembuktian sebaliknya oleh pihak lawan hanya diperkenankan dengan memakai surat, saksisaksi dan ahli. Kekuatan pembuktian lahiriah suatu akta otentik merupakan pembuktian yang lengkap, berlaku terhadap setiap orang dan tidak terbatas kepada para pihak saja. Sebagai alat bukti. Keistimewaan akta otentik (akta pejabat maupun akta para pihak) terletak pada kekuatan pembuktian lahiriahnya. Akta notaris bentuk lahiriah yang sempurna, berlaku dan mengikat terhadap setiap orang sebagai suatu akta otentik, oleh karena ia dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat negara yang berwenang untuk itu.

Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap (pada akta pihak/*acte partij*). Dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya, maka pembuktian formal akta otentik merupakan pembuktian lengkap, dimana kekuatan pembuktian akta pejabat maupun akta para pihak adalah sama, artinya adalah bahwa keterangan pejabat yang terdapat dalam kedua golongan akta maupun keterangan para pihak dalam akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang.

Sementara Kekuatan pembuktian material akta otentik merupakan suatu kepastian bahwa para pihak tidak hanya sekedar menghadap dan menerangkan kepada notaris akan tetapi juga membuktikan bahwa mereka juga telah melakukan seperti apa yang tercantum dalam materi akta.

Kekuatan pembuktian akta notaris menurut Pasal 1870, 1871 dan Pasal 1875 KUHPerdata memberikan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang kebenaran yang terdapat dalam akta bagi para pihak yang bersangkutan, ahli waris serta penerima hak, dengan pengecualian bilamana yang tercantum dalam akta hanya sekedar penuturan belaka atau tidak memiliki hubungan langsung dengan akta.

Akta notaris sebagai akta otentik memiliki sifat dan kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal serta kekuatan pembuktian materiil. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan bahwa akta itu palsu. Oleh sebab itu jika dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka hakim harus menerima akta notaris sebagai suatu alat bukti yang sempurna. Keabsahan hukum akta notaris yang dibuat secara elektronik dalam sistem hukum Indonesia diatur oleh Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kekuatan pembuktian akta notaris yang dibuat secara elektronik setara dengan akta notaris yang dibuat secara tradisional dalam skenario ini.

Teori kepastian hukum merupakan tujuan mendasar dari sistem hukum, karena memegang peranan penting dalam upaya mencapai keadilan. Kepastian hukum ditunjukkan dengan adanya penerapan dan penegakan hukum secara nyata terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Setiap tindakan tunduk pada kepastian, yang didasarkan pada ditaatinya prinsip-prinsip tertentu. Dalam bidang disilogisme, kepastian bisa valid atau tidak valid. Tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak dapat mempunyai ketentuan yang baku dalam melakukan suatu perbuatan.

Praktek pembuatan akta notaris secara online kurang mempunyai landasan hukum yang kuat sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dicapai dengan memastikan tidak adanya ketentuan yang saling bertentangan di berbagai undang-undang. Sedangkan menurut Ikatan Notaris Indonesia (ANI), suatu akta notaris yang dibuat secara elektronik mempunyai keabsahan hukum yang sama dengan akta notaris yang dibuat secara tradisional, asalkan memenuhi standar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam kerangka kepastian hukum, keberlakuan suatu akta notaris yang dibuat secara elektronik bergantung pada tingkat kepastian dan keandalan alat bukti elektronik yang digunakan dalam pembuatannya. Apabila pembuktian elektronik tersebut memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka suatu akta notaris yang dibuat secara elektronik mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan akta notaris yang dibuat secara adat.

Mencermati fungsi dan tujuan dari pembuatan akta oleh para pihak yang berkepentingan dihadapan Notaris, diketahui bahwa persoalan yang mendasar dalam pembuatan Akta Notaris adalah mengenai keautentikan (ontesitas) akta, jika pembuatan akta tersebut dilakukan secara elektronik. Pasal 1868 KUHPerdata secara tegas telah menjelaskan:

“Akta dapat dikatakan sebagai Akta Autentik, jika akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum ditempat akta itu dibuat. Berdasarkan definisi tersebut, diketahui bahwa suatu akta dapat dikatakan sebagai Akta Autentik harus memenuhi syarat-syarat yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang, dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, dan Pejabat atau pegawai umum tersebut harus berwenang untuk membuat akta tersebut ditempat di mana akta dibuat.”

Kewenangan notaris yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 1868 KUH Perdata, jika dikaitkan dengan pembuatan akta secara elektronik pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan teknologi komunikasi video conference. Namun yang menjadi persoalan adalah

apakah otensitas akta notaris yang terkandung dalam Pasal 1868 KUH Perdata dapat terpenuhi (Sundani, 2017). Problematika yang akan muncul dalam pembuatan Akta Autentik secara elektronik adalah terkait dengan adanya kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, khususnya Pasal 16 ayat (1) UUJN huruf c dan m yang selengkapanya berbunyi:

- a. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
- b. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta Wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.

Selama ini layanan notaris kepada masyarakat masih bersifat konvensional, namun seiring dengan perkembangan TI yang mau tidak mau memaksa setiap lini kehidupan bertransmigrasi dari sistem konvensional menuju sistem elektronik, layanan notaris juga tengah bergeser menuju layanan yang berbasis elektronik, atau yang dikenal cyber notary. Peran notaris dituntut untuk bisa turut serta dalam perkembangan teknologi dan informasi tersebut.

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaris tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE. Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, maka akta autentik yang dibuat secara elektronik oleh notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Sehingga, keautentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini tidak terpenuhi (Yusuf et al., 2015).

Berdasarkan teori kepastian hukum dalam aspek prosedur pembuatan Akta Notaris maka terhadap keabsahan dari sertifikasi transaksi menggunakan cyber notary yang dilakukan oleh Notaris mempunyai 2 (dua) kesimpulan, yaitu (Nadia, 2018):

- 1) Akta Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini,
- 2) Apabila sertifikasi yang tercantum dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 disamakan dengan surat di bawah tangan yang disahkan oleh Notaris (legalisasi), maka sertifikasi yang dimaksud bukanlah Akta Otentik. Hal ini dikarenakan dalam legalisasi, Notaris harus memberikan kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak/ penghadap, dengan kata lain surat di bawah tangan dibuat sendiri oleh para pihak tetapi surat tersebut harus dibacakan dan ditandatangani di hadapan Notaris maupun para pihak. Kehadiran disini berarti kehadiran secara fisik, bukan melalui perangkat elektronik.

Pembuatan dan penyimpanan minuta akta dengan media elektronik secara eksplisit belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur. Adanya kekosongan norma inilah mengakibatkan legalitas dari aktivitas pembuatan dan penyimpanan minuta akta dengan media elektronik diragukan kepastian hukumnya apabila diterapkan, karena dianggap tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan dari akta autentik (Engelbert et al., 2021).

Notaris dalam proses pengarsipan minuta akta dengan media elektronik harus memperhatikan aspek keamanan dan kehati-hatian. Kedua aspek tersebut dapat diaplikasikan oleh notaris dengan menggunakan media penyimpanan berupa Pita magnetik, seperti pita pada pita kaset; Piringan magnetik berbentuk disk; Piringan optic yang dapat menampung data lebih banyak

dibandingkan disket; UFD, (USB Flash Disk) yaitu piranti penyimpanan data yang berbentuk seperti pena; dan Kartu memori (memory card) yang biasa digunakan pada kamera digital, ponsel, PDA; microfilm atau microfiche. Mekanisme penyimpanan minuta akta dari media cetak ke media elektronik, yaitu mendokumentasikan dengan menggunakan piranti atau perangkat computer atau dengan system komputerisasi atau menggunakan internet, diawali dengan proses scanning dengan menggunakan scanner.

Scanner adalah alat yang membaca data berupa sinar terang, kemudian menangkap teks atau gambar yang terpantul pada suatu matriks sel-sel foto elektrik. Hasil scanning kemudian disusun secara rapi serta sistematis dan disimpan dengan file ekstensi berupa Portable Document Format (selanjutnya disebut PDF). Pada file PDF, notaris dapat mengunci file tersebut agar tidak ada orang yang mengubahnya sebagai upaya dalam menjaga keamanannya. File minuta akta yang tersimpan di perangkat komputer atau laptop dipindah ke media penyimpanan elektronik sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Selanjutnya dapat disimpan pada brankas anti kebakaran dan anti lembab (Engelbert et al., 2021).

Kelemahan dari dokumen elektronik sendiri mempunyai kerentanan keamanan dari virus dan terhadap adanya perubahan. Solusi kerentanan dari virus dapat disediakan perangkat antivirus sebagai upaya pencegah kerusakan atau hilangnya dokumen. Harapan dari minuta akta yang tersimpan pada media elektronik dapat mewakili minuta akta yang rusak atau hilang apabila terdapat pihak yang berkepentingan meminta salinan atau dapat menjadi alat bukti pendukung dalam proses peradilan. Banyaknya kegiatan Notaris yang harus dilakukan dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pelayanan publik, penyimpanan dokumen dan arsip-arsip pelaporan administrasi Notaris, membuat Notaris harus memanfaatkan kemajuan teknologi sekarang yang berhubungan dengan sistem penyimpanan yang berkaitan dengan pelaksanaan cyber notary (Wiranata, 2021).

Hal ini bertujuan untuk mempermudah Notaris dalam menjalankan praktek jabatannya dengan memasukan semua administrasi akta atau dokumen lain menjadi satu kesatuan ke dalam bentuk aplikasi, juga untuk pengingat deadline pekerjaan yang belum selesai dan pengawasan dari pekerjaan di kantor Notaris. Salah satu sistem elektronik yang dapat membantu Notaris adalah elektronik berbasis cloud computing system (Wiranata, 2021).

Dengan merujuk pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, Eddy Hiariej berpendapat bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Berdasarkan pendapat tersebut, maka fungsi pembuktian dalam hal ini mencari kebenaran formal dan kebenaran materil.

Dalam kaitannya pada pembuatan suatu akta, akta otentik memiliki kebenaran formal dan kebenaran materil, sehingga dalam proses pembuktian tidak di pengadilan akta tersebut selalu dianggap benar selama pihak lawan tidak dapat membuktikan sebaliknya. Hal inilah yang menjadi pembeda pada akta yang dibuat melalui media elektronik yang pada dasarnya tidak memenuhi syarat formal pembuatan akta (khusus akta partij) sehingga tidak dapat disebut sebagai akta otentik. Karena apabila suatu akta yang tidak memenuhi syarat formal, maka implikasi hukumnya adalah menjadi akta di bawah tangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembuatan dan penyimpanan minuta akta secara elektronik berlandaskan teori kepastian hukum dikarenakan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan. Sebagaimana sependapat dengan yang dikemukakan oleh Mertokusumo, kepastian hukum adalah

jaminan bahwa hukum itu berlaku, bahwa pemegang hak dapat memperoleh haknya dan keputusan dapat ditegakkan.

Proses pembuatan Akta Otentik secara eksklusif secara online, tanpa perlu adanya pertemuan tatap muka antar para pihak, dapat dilakukan dengan menghilangkan prasyarat-prasyarat yang memerlukan pertemuan tersebut. Namun demikian, diperlukan teknologi yang canggih, seperti layanan telekonferensi, agar Notaris dapat membacakan akta melalui media massa dan para pihak dapat menyaksikan dan mendengarnya secara online. Namun demikian, permasalahannya terletak pada kejujuran orang-orang yang terlibat dalam telekonferensi, dan ada kemungkinan bahwa mereka dipaksa dengan cara yang tidak terlihat melalui platform telekonferensi. Selain itu, perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu terhadap keakuratan rekaman telekonferensi jika terjadi kasus di kemudian hari, karena ada potensi terjadinya manipulasi sebagai konsekuensi dari sifat teknologi yang semakin maju.

Jika hal ini terjadi, kekuatan bukti dari temuan telekonferensi secara inheren setara dengan kekuatan bukti yang diperoleh secara pribadi. Apabila timbul situasi sehubungan dengan Akta Otentik, maka hasil telekonferensi itulah yang menjadi acuannya. Apabila hal ini terjadi, berarti berkurangnya nilai pembuktian Akta Notaris terhadap nilai pembuktian akta di bawah tangan. Hal ini meningkatkan kemungkinan individu terlibat dalam transaksi pribadi karena kenyamanan dan efektivitas biaya.

Selain itu, pilihan untuk membuat Akta Notaris secara online terbatas pada individu tertentu yang memiliki pemahaman yang kuat tentang teknologi dan/atau memiliki sumber daya keuangan yang besar. Sebaliknya, individu yang kurang memahami teknologi dan/atau termasuk dalam komunitas marginal menimbulkan tantangan dalam hal aksesibilitas, karena mereka lebih cenderung mengandalkan metode manual tradisional dalam menyelesaikan tugas. Untuk memastikan fungsinya secara efektif, penting untuk mempertimbangkan tugas-tugas non-hukum dan peran penasihat hukum Notaris, seperti yang dikonsepsi oleh A.W. Voor dan diwajibkan oleh Pasal 15 ayat (2) UUJN. Selain keterlibatannya dalam pembuatan Akta Otentik, Notaris mempunyai wewenang untuk memvalidasi tanda tangan dan memastikan tanggal pasti korespondensi pribadi melalui pendaftarannya dalam buku besar khusus.

Kesimpulannya ialah pembuatan dan penyimpanan minuta akta secara elektronik berlandaskan teori kepastian hukum dikarenakan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan. Sebagaimana sependapat dengan yang dikemukakan oleh Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum itu berlaku, bahwa pemegang hak dapat memperoleh haknya dan keputusan dapat ditegakkan.

Proses pembuatan akta secara elektronik tidak jauh berbeda dengan pembuatan akta konvensional, yaitu menyusun konsep akta, pembacaan isi akta, penandatanganan secara digital oleh para penghadap, kemudian para penghadap dapat membaca isi dari draft akta pada layar komputer atau media elektronik lain yang digunakan. Penambahan atau koreksi dari akta dapat dilakukan pada saat penandatanganan akta tersebut. Notaris tidak dapat disalahkan ketika membuat akta secara elektronik karena tidak ada petunjuk secara pasti yang menegaskan bahwa para pihak harus hadir secara fisik di kantor notaris dalam proses pembuatan akta autentik. Minuta akta yang telah tersimpan secara elektronik secara hukum tidak memenuhi kekuatan pembuktian selayaknya akta notariil yang dibuat secara konvensional, karena tidak memenuhi syarat otentitas yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 UUJN dan pasal 1868 KUHPerdara. Hal ini berdampak pada kekuatan hukumnya yang hanya bisa berfungsi sebagai back up dan bukan sebagai salinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 KUHPerdara dan Pasal 41 UUJN.

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Secara Elektronik

Kewenangan Notaris dalam UUJN dapat dibagi kedalam tiga kewenangan yaitu Kewenangan Umum, Kewenangan Khusus, dan kewenangan lain yang akan diatur kemudian. Kewenangan Notaris yang tercantum dalam Kewenangan bagi Notaris diatur dalam pasal 15 dan pasal 51 UUJN, adalah sebagai berikut:

1. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi). Legalisasi adalah tindakan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup yang ditanda tangani di hadapan notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.
3. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking). d)Membuat kopi dari asli surat dibawa tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir).
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.h)Membuat akta risalah lelang.
7. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah di tanda tangan, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut padaminuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (pasal 51 UUJN).
8. Dan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam sengketa di pengadilan seringkali para pihak yang bertikai melibatkan notaris dalam sengketa itu dengan alasan, bahwa yang menjadi objek sengketa tersebut aktanya telah dibuat oleh atau dihadapan notaris. Jelas bahwa wewenang Notaris adalah membuat alat bukti yang otentisitasnya dapat dipertanggungjawabkan apabila muncul permasalahan hukum dikemudian hari, para pihak menghadap kepada Notaris selain untuk membuat akta otentik, juga dalam kepentingan untuk melakukan legalisasi atas akta yang ada padanya. khusus kewenangan bagi notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik ditemukan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris mendapatkan kewenangan mensertifikasi melalui kewenangan atribusi. Atribusi yaitu kewenangan yang didapat langsung dari Undang-Undang (Theixar & Dharmawan, 2021).

Mengenai tanggung jawab notaris menurut Pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris atas akta yang dibuat meliputi beberapa hal, yaitu:

- 1) Didalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh PjN;

- 2) Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk (*gebrek in de vorm*) dibatalkan dimuka pengadilan atau hanya dapat dianggap berlaku sebagai akta yang dibuat dibawah tangan;
- 3) Dalam segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 1365, 1368, dan 1367 KUHPerdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

Mengamati perkembangan cyber notary, beberapa negara seperti Virginia dan Montana telah memberdayakan fungsi dan peran Notarisnya dalam transaksi elektronik. Berbagai keunggulan atas kecanggihan teknologi tersebut tidak lantas membuat Notaris di Indonesia dapat menerapkan konsep cyber notary untuk semua transaksi yang di lakukan secara elektronik (Chasanah, 2019). Apabila di telusuri terdapat beberapa ketentuan yang membatasi penerapan konsep cyber notary dalam transaksi elektronik, diantaranya adalah ketentuan pasal 5 ayat (4) UU ITE, sebagai berikut:

- a. Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetakan yang merupakan alat bukti hukum yang sah.
- b. Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana di maksud pda ayat (1) merupakan perluasan dar i alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- c. Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Demikian pula halnya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dari ketentuan umum mengenai transaksi secara konvensional yang diatur dalam KUH Perdata. Dengan demikian, menganalisis tentang konsep penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta notaris ketiga harus dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap ketiga undang-undang tersebut (Afifah, 2017).

Pembutan Akta Notaris secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UUPt tidak hanya berbenturan dengan ketentuan yuridis mengenai kehadiran dari notaris, para pihak dan juga saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (9) UUPt. Tetapi, persoalan yang lebih urgen muncul dengan adanya pembatasan terhadap pembuatan akta notaris secara elektronik dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak .

Pada umumnya untuk membuktikan adanya kerugian tidaklah sulit, namun untuk membuktikan bahwa kerugian itu timbul karena kesalahan dan atau kelalaian dari notaris ternyata cukup sulit, apalagi untuk membuktikan bahwa kesalahan itu adalah merupakan kesengajaan (*dolus*). Pada hakekatnya jarang terjadi seorang notaris benar-benar sengaja dan juga dengan direncanakan terlebih dahulu melakukan tindakan untuk merugikan para pihak dalam akta yang dibuatnya (Hajar, 2018).

Dalam hal untuk membuktikan adanya kesalahan (culpa) yang dapat dipertanggungjawabkan oleh notaris, haruslah dianut pandangan bahwa bukanlah keadaan subjektif dari notaris yang bersangkutan untuk membuktikan sampai seberapa jauh tanggung jawabnya, melainkan berdasarkan pertimbangan objektif. Seorang notaris yang normal dan baik, seharusnya dapat mengetahui akibat yang tidak dikehendaki dalam pembuatan aktanya. Jika jawabannya adalah benar mengetahui akibatnya, maka terdapat unsur kesalahan dan jika tidak maka notaris bersangkutan tidak dapat dipersalahkan. Namun demikian terlepas dari perdebatan mengenai dasar hukum yang dapat dipergunakan untuk menuntut tanggung jawab notaris, para ahli sepakat bahwa notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat oleh dan atau dihadapannya, dengan pembayaran denda ataupun segala biaya- biaya, ganti rugi dan bunga pada diri kliennya untuk pelanggaran yang telah dilakukan (Sinaga, 2015).

Menurut Pasal 16 Ayat 1 UU No. 2 Tahun 2014, Notaris memiliki 14 kewajiban dalam menjalankan tugasnya. Dilihat dari sisi kebutuhan system atau mekanisme, dari 14 kewajiban tersebut terdapat 4 kewajiban yang membutuhkan penjaminan keamanan untuk menerapkan cyber notary, yakni sebagai berikut:

- a. Membuat akta dalam bentuk Minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol Notaris.
- b. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta sesuai Minuta Akta.
- c. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan semua keterangan yang digunakan dalam pembuatan akta.
- d. Membacakan Akta di hadapan penghadap.

Berdasarkan 4 hal di atas, maka analisis keamanan menekankan pada keamanan dokumen/akta Elektronik dan keamanan saat komunikasi antara Notaris, saksi, dan penghadap berlangsung. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan cyber law yang pertama dimiliki Indonesia. Pengaturan dalam Undang-Undang ini ditujukan agar dapat memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dan memberikan perlindungan, kepastian kepada pelaku usaha elektronik dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

Sehubungan dengan kewenangan utama Notaris yaitu dalam pembuatan akta, penerapan cyber notary yaitu Notaris menghadapi beberapa kendala yaitu adanya keharusan bagi para penghadap untuk menandatangani akta dan apabila para penghadap tidak dapat menandatangani maka harus menyebutkan alasannya (Pasal 44 ayat (2) UUJN). Selain terkendala masalah penandatanganan akta, pembuatan Akta Notaris juga mengalami masalah berkenaan dengan kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian dari hasil alat bukti elektronik baru dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh hakim melalui bukti petunjuk dan keterangan ahli. Apabila ingin menghadirkan bukti dengan menggunakan alat elektronik, harus terlebih dahulu menyatakan bahwa hasil yang didapatkan benar- benar asli sesuai dengan yang sebenarnya atau si terdakwa lakukan (Dewi & Wiratama Buana, 2022).

Hilang dan rusaknya protokol notaris yang disimpan secara elektronik oleh notaris karena kesengajaan merupakan pelanggaran. Potensi pelanggaran hukum protokol notaris yang disimpan secara elektronik yang dilakukan oleh notaris dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Pertanggungjawaban notaris terhadap protokol-protokolnya sebagaimana tercantum pada Pasal 65 UUJN Perubahan bahwa notaris berkewajiban serta bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh protokol yang dimilikinya tersebut. Segi administratif, pertanggungjawaban notaris dalam

kaitannya dengan penyimpanan dan memegang bentuk fisik setiap akta yang dibuatnya yang merupakan protokol notaris sudah berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan notaris yang bersangkutan (Wiranata, 2021).

Tanggung jawab hukum notaris terhadap pelanggaran protokol notaris yang disimpan secara elektronik berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam Teori tanggung jawab bahwa kerugian terhadap seseorang yang disebabkan karena perbuatan yang berlawanan dengan hukum maka dibebankan kepada pejabat selaku pribadi yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian (Sundani, 2017).

Hingga saat ini belum ada pengaturan secara khusus tentang mekanisme pembuatan Akta oleh Notaris atas suatu transaksi elektronik, sehingga perlu dilakukan pendekatan konseptual mengenai transaksi elektronik dalam kaitannya dengan kewenangan Notaris di bidang cyber notary. Proses pembuatan Akta Otentik yang dilakukan secara online atau hanya melalui dunia maya tanpa harus bertemu secara langsung antara para pihak, namun tentunya harus ditunjang dengan fasilitas penggunaan kecanggihan teknologi seperti sarana video konferensi yang memungkinkan akta dibacakan oleh Notaris melalui media dengan didengar dan di saksikan oleh para pihak secara online (Maulina et al., 2021).

Konsep cyber notary merupakan konsep yang memperkenalkan penggunaan komputer oleh Notaris dalam pemenuhan tugas dan wewenangnya. Konsep ini tersebar luas di negara-negara common law. Hal ini dikarenakan sistem hukum notaris di negara-negara common law memungkinkan penerapan konsep cyber notary lebih luas. Notaris pada negara common law dikenal sebagai Notaris publik dan tidak diangkat oleh pejabat berwenang serta tidak ada keharusan bentuk akta harus diatur oleh Undang-Undang seperti dalam sistim civil law. Tugas Notaris publik lebih banyak menjalankan proses administrative yaitu memberikan cap atau segel pada suatu perjanjian. Nilai cap atau segel itu sama dengan tanda tangan para pihak yang tidak diterima oleh pengadilan common law sebagai bukti mengenai fakta yang tertulis dalam dokumen itu, fakta itu harus dibuktikan dengan jalan biasa. Oleh karena itu, siapapun dapat menyusun sebuah tulisan yang bersifat hukum (legal writing) dan nilai yang diberikan kepada tulisan tersebut tidak berhubungan dengan kualifikasi atau gelar penulisnya (Nisa', 2020).

Penerapan konsep ini nantinya akan berpengaruh pada penandatanganan akta, persyaratan bahwa penghadap harus dikenalkan atau diperkenalkan kepada Notaris, kewajiban pembacaan akta oleh Notaris, keberadaan para dan saksi serta wilayah kewenangan Notaris. Mengenai kewenangan Notaris dihadapkan pada UUJN dan Pasal 1868 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat Notaris bahwa akta harus dibuat oleh Pejabat yang berwenang di tempat pembuatan akta. Sedangkan permasalahan lainnya terkait dengan kekuatan pembuktian akta, menurut UUJN kealpaan dalam memenuhi beberapa persyaratan akan membuat Akta Notaris menjadi akta di bawah tangan.

Pada hukum acara perdata, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR, terdapat lima (5) alat bukti yaitu bukti tulisan; saksi-saksi; persangkaan; pengakuan; dan sumpah. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1867 KUH Perdata dinyatakan bahwa bukti tulisan ada dua jenis, yakni akta bawah tangan yang dibuat oleh para pihak (private deeds), dan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (authentic deeds). Kedua jenis akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda, yang mana akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Terdegradasinya suatu akta menjadi akta di bawah tangan, maka kekuatan pembuktian akta tersebut tidak sempurna di pengadilan sehingga hakim bebas untuk menentukan bukti tersebut (Rukmana et al., 2021).

Notaris akan mendapat sanksi administratif jika dalam pembuatan akta terdapat kesalahan, kemudian Notaris menjadi pihak turut tergugat dan apabila kesalahan dalam pembuatan akta tersebut adalah murni dari kesalahan Notaris. Pihak yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan kepada Notaris ke pengadilan dan mengajukan permohonan pembatalan akta ke Pengadilan. Notaris yang lalai dalam melaksanakan tugasnya seringkali menjadi alasan aktanya menjadi cacat secara yuridis yang dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu cacat secara formil dan cacat secara materiil (Putri & Budiono, 2019).

Menurut Peraturan Jabatan Notaris, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 jo Pasal 28 itu terhadap Notaris dapat dikenakan denda, dan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan seperti akta dibawah tangan. Pasal 28 ayat 1 Peraturan Jabatan Notaris menyatakan bahwa membacakan akta itu kepada para penghadap dan para saksi. Sedangkan pasal 28 ayat 6 tersebut menentukan bahwa, "Dalam hal pelanggaran terhadap satu atau lebih ketentuan dalam pasal ini, akta itu hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat dibawah tangan, apabila itu ditandatangani oleh para penghadap".

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat 8 undang-undang jabatan notaris terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut berakibat terhadap akta yang dibuatnya, dimana akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris, maka terhadap notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggung-jawaban berupa ganti kerugian untuk membayar biaya dan bunga, karena akibat kelalaiannya akta itu hanya dianggap sebagai akta dibawah tangan.

Sementara Peran Notaris dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap penyimpanan akta secara elektronik dapat dilakukan sebelum menyimpan akta tersebut, dalam hal peretasan terhadap perangkat komputernya harus dimulai dari tindakan preventif, seperti meningkatkan keamanan sekuritas perangkat komputer sebagaimana standar kebijakan Resolusi Kongres PBB yang telah dituangkan dalam UU ITE dan peraturan pelaksanaanya

Menurut Peraturan Jabatan Notaris, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 jo Pasal 28 itu terhadap Notaris dapat dikenakan denda, dan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan seperti akta dibawah tangan. Pasal 28 ayat 1 Peraturan Jabatan Notaris menyatakan bahwa membacakan akta itu kepada para penghadap dan para saksi. Sedangkan pasal 28 ayat 6 tersebut menentukan bahwa, "Dalam hal pelanggaran terhadap satu atau lebih ketentuan dalam pasal ini, akta itu hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat dibawah tangan, apabila itu ditandatangani oleh para penghadap".

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat 8 undang-undang jabatan notaris terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut berakibat terhadap akta yang dibuatnya, dimana akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris, maka terhadap notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggung-jawaban berupa ganti kerugian untuk membayar biaya dan bunga, karena akibat kelalaiannya akta itu hanya dianggap sebagai akta dibawah tangan.

Kesimpulannya tanggung jawab yang dapat diemban Notaris dalam proses pembuatan akta dan penyimpanan minuta akta secara elektronik jika terjadi pelanggaran, atau kejahatan sebab dari kelalaian maupun adanya niat untuk melakukannya yaitu dibagi dalam tiga bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab secara administrasi adalah bentuk sanksi yang diberikan secara lisan maupun tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat. Tanggung jawab secara pidana ketika dalam praktiknya terdapat unsur penipuan maupun tipu muslihat yang disebabkan oleh notaris tersebut. Tanggung jawab secara perdata yaitu dalam

bentuk gugatan pengadilan yang diajukan para pihak yang merasa dirugikan. Penyimpanan minuta akta secara elektronik sudah dapat dilakukan karena beberapa undang-undang sudah memperbolehkan. Syarat minuta akta yang disimpan secara elektronik adalah akta otentik yang harus tetap dibuat dan disimpan secara konvensional. Kepastian hukum alat bukti berupa fotokopi, hasil cetak minuta akta yang disimpan secara elektronik bisa ditemukan pada yurisprudensi. Keabsahan minuta akta elektronik dikembalikan kepada pertimbangan serta keputusan hakim. Hakim bisa menerima maupun menolak hasil cetak minuta akta yang disimpan secara elektronik sebagai alat bukti

Kesimpulan

Akta Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, Apabila sertifikasi yang tercantum dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 disamakan dengan surat di bawah tangan yang disahkan oleh Notaris (legalisasi), maka sertifikasi yang dimaksud bukanlah Akta Otentik. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaris tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE.

Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta secara elektronik menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (based on fault of liability). Dalam pembuatan akta otentik secara elektronik, notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.

Direkomendasikan kepadapemerintah agar mendukung revisi atau regulasi Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan yang terkait, guna memberikan kewenangan bagi Notaris dalam penggunaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan tugasnya dalam melegitimasi akta elektronik. Hal ini dimaksudkan untuk menjamintercapainya suatu kepastian hukum karena sesuai dengan perturan dan syarat-syarat sebagai suatu akta otentik.

Daftar Pustaka

- Afifah, Kunni, *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, 2nd edn (Lex Renaissance, 2017)
- Ardiansyah, Erlan, Mohammad Saleh, and Rahmia Rachman, 'Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya', *Recital Review*, 4.2 (2022), 432-51 <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18867>
- Asshiddiqie, Jimly, 'Gagasan Negara Hukum Indonesia', *Majalah Hukum Nasioanl*, 2012, 1-17 <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. 2019a. 'Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial T;Echnology Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu*

- Hukum*, 3.2 (Universitas Kristen Satya Wacana): 145-60
<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Chasanah, C. 2019. Pelaksanaan Pasal 16 Ayat 1 huruf m UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(1), 14-28.
- Dewi, R., & Buana, S. E. W. 2022. Urgensi Pengaturan Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Melakukan Sertifikasi Transaksi Elektronik. *Jurnal Officium Notarium*, 2(2).
- Engelbert, L. T., Widhianti, H. N., & Wisnuwardhani, D. A. 2021. Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 172-178.
- Habib Adjie, Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Hajar, Ibnu, *Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Dakwah Di Kota Makassar (Analisis Sosial Media)*, 2018
- Lyta, Oleh :, Berthalina Sihombing, and Magister Kenotariatan. [n.d.]. *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris*
- Makarim, Edmon, *Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Maulina, S., Rasyid, M. N., & Yusri, Y. 2021. Konsep dan Pelaksanaan Tugas Profesi Notaris Secara Elektronik (Electronic Notary). *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 7(2), 234-257.
- Mowoka, Valentine Phebe, 'Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap', *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 4, II.4 (2014), 59-67
- Nadia, W. S. (2018). *Kekuatan Hukum Akta Notaris Berdasarkan Cyber Notary Menurut Sistem Hukum di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Nisa, N. Z. 2020. Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 205-219.
- Putri, C. C., & Budiono, A. R. (2019). Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 29-36
- Rukmana, R., Savitri, N. D., & Padha, Y. A. (2021). Peran Notaris Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 495-508
- Sinaga, Herianto, 'Tanggungjawab Werda Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Herianto Sinaga', *Premise Law Jurnal*, 6 (2015), 1-12
- Sundani, T. 2017. Analisis Hukum Atas Penggunaan Dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik. *Premise Law Journal*, 1, 165003.
- Theixar, Regina Natalie, And Ni Ketut Supasti Dharmawan. 2021. 'Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta', *Acta Comitas*, 6.01: 1
<https://doi.org/10.24843/Ac.2021.V06.I01.P01>
- Wiranata, A. R. (2021). Analisis Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 19(1), 408-421.
- Yusuf, W. O. F., Sumardi, J., & Paserangi, H. 2015. Peran Notaris Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Universitas Hasanuddin*, 4(1), 67-73.